



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Pelaku Anak;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 5 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panjaitan Nomor 18 RT. 37 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 12 Februari 2024;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh Adi Septianto, SH., Doni Mudaris, SH., Andri Kurniawan, SH., Wahyu Warisman, SH masing-masing sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada kantor LBH PENA KEADILAN jalan Ir.H. Juanda Lrg Anda Rt.25 No.37 Kel. Simpang Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/LBH-PK/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi nomor 80/SK/Pid/2024/PN Jmb tanggal 4 Maret 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi dan orang tua/wali Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun di LPKA Muara Bulian;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi abu-abu
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan adidas
  - 3) 1 (satu) buah celna panjang warna coklat
  - 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 120 cm
  - 5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna biru dan memiliki gagang yang terbuat dari katu dengan panjang sekira 90 cm

Dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 6) 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya anak pelaku membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena pelaku Anak masih dibawah umur dan dapat ditempatkan di LPKA Muara Bulian;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk 01/Eku.2/Jbi/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku bersama-sama dengan teman-temannya (Masih belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 gangster TWWK menantang gangster Poesat Stress untuk perang dan diladeni oleh Gangster Poesat Stress melalui chat di Media Sosial dan sekira pukul 00.00 WIB saksi 1 datang ke Dbmenunjukkan chatan perang TWWK yang saat itu anak pelaku bersama-sama denga. Selanjutnya saksi 1 mengajak keatas dan menunggu saksi 2 yang meminta bantuan dan sekira pukul 02.00 WIB saksi 2 pergi meminta bantuan ke Kasang, ke TIP (Tumbruk Independen), Kenali, Paal 10, Bohok dan simpang Acai dan sekira pukul 03.00 WIB saksi 2 menchat anak pelaku mengatakan "kami otw dit" dan anak pelaku pergi ketasa Vihara bersama dengan teman temannya menunggu bantuan dari saksi 2. Dan tidak lama kemudian saksi 2 menDM IG Gangster TWWK dengan mengatakan "jdi perang apa idak?" dan dibalas oleh gangster TWWK "jam 5 kita tumburan di simpang empat lampu merah puncak" dan setelah pukul 05.00 WIB anak pelaku melihat gangster TWWK sudah berkumpul disimpang empat lampu merah pujasera, dan selanjutnya Dewa menghidupkan motornya pergi kearah gangster TWWK untuk memancing musuh dan setelah musuh terpancing anak pelaku bersama dengan rombongannya menyerang gangster TWWK ddan anak pelaku menegejar musuh anak pelaku yang bernama xxx namun xxx berlari dan anak pelaku bertemu dengan korban yang saat itu menggunakan sepeda motor Vario 125 sambil mengayunkan egrek yang anak pelaku bawa hingga mengenai tangan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



korban yang pada saat itu sedang berboncengan dengan temannya kemudian korban terjatuh dari sepeda motor dan berlari ke arah tempat bunga, kemudian anak pelaku bersama saksi 2 dan teman-temannya mengejar korban dan pada saat korban terjatuh telungkup, korban berubah posisi miring ke kanan dan anak pelaku menancapkan egrek yang anak pelaku pegang ke arah rusuk perut sebelah kanan korban yang diikuti oleh saksi 2 menyabet bagian kaki korban dengan celurit, lalu teman-teman anak pelaku yang lainnya ikut menyabet tangan korban dengan celurit dan menginjak-injak bagian kepala korban dan salah satu teman anak pelaku melindas badan anak korban dengan menggunakan sepeda motor;

Bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan saksi 2 mengakibatkan korban atas nama xxxxx mengalami luka terbuka dipinggang kanan dan luka terbuka dilengan bawah kiri, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, luka terbuka pada ibu jari kiri, luka terbuka diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Luka tersebut merupakan luka berat karena menyebabkan pendarahan yang sangat aktif dan masif berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Royal Prima Jambi Nomor : 0147/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin Aidil Fitra;

Bahwa korban atas nama xxxxx dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 07.28 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 11/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Februari 2024;

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
  - Bahwa saksi sebagai pelapor menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira Pukul 05.00 Wib Di Jelutung Kota Jambi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban akibat pengeroyokan tersebut adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama xxxxx;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap adik saksi tersebut.
  - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib yang mana ada teman adik saksi yang bernama xxx datang kerumah saksi dengan mengatakan “bang korban di bacok bang abang kerumah sakit bae dulu” mendengar hal tersebut saksi segera bergegas kerumah sakit Rumah Sakit Royal Prima dan melihat kondisi adik saksi tersebut penuh dengan darah dan tidak sadarkan diri , lalu sekira pukul 07.30 Wib adik saksi yang bernama xxxx dinyatakan meninggal dunia yang sehingganya jenazah adik saksi tersebut dipulangkan kerumah guna dimakamkan;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jelutung Kota Jambi;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika adik saksi tersebut ikut tawuran antar kelompok namun saksi ada diberitahu oleh penyidik polri bahwa adik saksi tersebut ikut teman temannya melakukan tawuran.
  - Bahwa saksi melihat di RS Royal Prima kalau adik saksi mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri dan kanan, luka robek dibagian kaki sebelah kanan, luka robek dibagian telak tangan dan siku di sebelah kiri, mengalami luka memar di bagian kepala , mengalami luka lecet di bagian kaki jari sebelah kiri;
  - Bahwa pada waktu kejadian itu posisi saksi di hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.00 wib sedang berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2) Saksi 4, dibawah sumpah keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib saksi berada di Jelutung;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi saling serang (Tawuran) antara kelompok puncak aliasi (Gabungan) kelompok kasang, Kelompok kenali dengan kelompok TWWK (Tim Wok-wok) lorong Kapak Legok;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada beberapa orang yaitu Korban, dan beberapa orang lainnya yang tidak saya kenal, Kelompok Kasang saksi tidak kenal, Kelompok kenali saksi tidak kenal, Kelompok TWWK (Tim Wok-wok) : saksi, H, PT, D, G, K, F, Kelompok Kapak : R, dan beberapa lainnya yang tidak saksi kenal, Kelompok Legok : AM F, A, J, T, dan beberapa lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi berada di Jalan Gajah mada (Simpang puncak) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.00 Wib saling serang (Tawuran ) dengan kelompok puncak;
- Bahwa awalnya saksi 5 mengajak saksi dengan mengatakan “ni jadi na puncak melawan kito dio maketin kito” yang kemudian saksi meminta jemput saksi 5;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui atas kejadian tersebut adanya korban jiwa , saksi mengetahui kejadian dari saksi 5 yang mana saksi 5 ada memberitahu bahwa kelompok saksi dari gabungan kelompok Kapak ada yang meninggal an xxxx;
- Bahwa Saksi membawa 1 buah bambu yang kemudian kelompok saksi tidak ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat di tempat kajadian awalnya saksi mengklason kelompok puncak tersebut yang berada di dapan Xavarius pada saat kelompok tersebut keluar saksi bersama teman saksi yang tidak saksi ketahui maju kedepan menggunakan bambu dan kayu diikuti yang lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

### 3) Saksi 6, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang sampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa telah terjadi saling serang (Tawuran) antara kelompok puncak aliasi (Gabungan) kelompok kasang, Kelompok Hantu malam (Hantu malam) dengan kelompok TWWK (Tim Wok-wok);

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada di Jambi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 04.30 Wib tersebut yang mana pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi berada di rumah, saksi 1 menghubungi saksi melalui telpon Instagram dengan berkata "Gong kau biso dak kiro-kiro bantu kami lawan TWWK jam 5 kagek" trus saksi jawab "Biso", saksi 1 bertanya "Kau ado barang dak" saksi jawab "Dak ado", saksi 1 berkata "O yo sudah kami stay trus di puncak sampe jam 5" saksi jawab "Yo kagek kami kesano" kemudian saksi matikan sambungan telpon saksi 1;
- Bahwa barang yang dimaksud saksi 1 tersebut berupa senjata tajam (sajam) dan setelah saksi mematikan sambungan telp saksi 1 kemudian saksi tidak langsung menemui saksi 1 melainkan sekira pukul 22.30 Wib saksi baru keluar rumah menuju warnet mayang pasar mama dan pada saat saksi berada di warnet sekira pukul 03.40 Wib melalui pesan instagram saksi mengirim pesan kepada saksi 7 "kau dimano, biso jemput aku dak" dibalas saksi 7 "Biso" dan sekira pukul 03.50 Wib saksi 7 menjemput saksi dan saksi langsung menaiki sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam kemudian saat diperjalanan saksi mengajak saksi 7 pergi ke simpang puncak lalu Kami pun pergi menuju simpang puncak dan berhenti dilapangan DB (Sekolah DB);
- Bahwa yang dimaksud saksi 1 tersebut biasanya dipanggil JAGUAR dan saksi tidak mengenalinya kemudian senjata tajam yang saksi ambil bersama saksi 1 dan temannya berupa 2 (dua) bilah egrek namun saksi tidak mengetahui pemilik 2 (Dua) bilah egrek tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi 1 bersama temannya sampai di lorong dekat tong sampah kemudian 2 (Dua) bilah EGREK tersebut diambil atau dipegang oleh saksi 8 dan Anak pelaku;
- Bahwa adapun orang yang sudah ada di lorong dekat tong sampah tersebut yakni saksi memegang batu, Anak pelaku memegang 1 (Satu) bilah egrek, saksi 8 memegang 1 (Satu) bilah egrek, saksi 9 memegang 1 (Satu) bilah celurit warna biru, 1 (Satu) orang yang tidak saksi kenal memegang 1 (Satu) bilah Egrek, saksi 2 memegang 1 (Satu) bilah celurit ukuran 1,5 meter, saksi 10 memegang Gir sepeda motor diikat sabuk panjang warna putih, saksi 11 memegang kayu panjang, saksi 12 memegang kayu panjang, saksi 12 memegang kayu panjang, saksi 13 memegang kayu panjang, teman saksi 1 memegang batu, saksi 14 tidak memegang alat (senjata tajam/kayu panjang/batu), saksi 15 tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang alat (senjata tajam/kayu panjang/batu), saksi 7 tidak memegang alat, saksi 10 tidak memegang alat dan ada beberapa orang lainnya yang tidak saya kenal namun saya tidak begitu jelas melihatnya apakah saat itu orang yang tidak saksi kenal tersebut memegang alat;

- Bahwa pada saat terjadi saling serang antara kelompok puncak dan aliansinya dengan kelompok TWWK (Tim Wok-wok) ada yang mengendarai sepeda motor yakni saksi mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih, saksi 10 berboncengan dengan saksi E mengendarai Honda Beat warna hitam dan 1 (Satu) orang dari kelompok kasang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna Abu-abu sedangkan saksi 7 saat terjadi saling serang langsung pergi meninggalkan tempat kejadian (tidak ikut saling serang);

- Bahwa kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) datang ke simpang puncak pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 04.45 Wib dengan jumlah 20 orang mengendarai sepeda motor sebanyak 10 unit;

- Bahwa Kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) ada 3 orang yang memegang senjata tajam yakni jenis parang, celurit, egrek dan beberapa memegang bambu yang diujungnya diikat bendera partai;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui sebab terjadi saling serang antara kelompok puncak dan aliansinya dengan kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) dikarenakan saksi diajak oleh saksi 1 namun saat berada di lorong dekat tong sampah simpang puncak saat itu saksi melihat dan mendengar saksi 2 ada berhubungan melalui telpon Instagram dengan kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) dan dari percakapan tersebut saksi ada mendengar salah seorang kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) ada berkata "Dahlah sinilah kamu, kami tunggu di simpang Palembang" dan di jawab saksi 2 "Sinilah kamu ke puncak, kamu dak datang jam 5 kagek mati be kamu" hanya itu yang saksi dengar;

- Bahwa jarak saksi berdiri pada saat melihat teman-teman saling serang dengan kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) sekira 20 meter dan penerangan saat itu sedikit gelap hanya ada lampu penerangan jalan berwarna kuning;

- Bahwa awal saksi tidak mengetahui kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) ada yang mengalami luka namun setelah di Polsek Jelutung saksi diberitahukan bahwa Kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) ada yang menjadi korban atau meninggal dunia setelah mengalami luka di bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut dan dari perkataan Anak pelaku saat di depan Unja Mendalo yang mengakui telah melukai kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) di bagian perut, maka kemungkinan luka di bagian perut korban yang meninggal dunia tersebut akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku; Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4) Saksi 14 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 Sekira pukul 20.00 wib saksi 5 ada mengirim pesan kepada saksi dengan mengatakan “Ado info R (Tawuran) ni, kemudian saksi menjawab “ lawan mano” lalu saksi 5 menjawab “ lawan budak puncak “ kemudian saksi menjawab “ kapan?” lalu saksi 5 menjawab “ Subuh Ni” dan saksi menjawab “Oke” mendapat info tersebut kemudian saksi mengajak saksi A dan saksi R untuk ikut tawuran kemudian saksi mengajak mengumpul di ruko kuning yang beralamat Jelutung Kota Jambi, dan saat itu saksi sudah berada di ruko kuning tersebut bersama warga setempat tidak lama kemudian datang Anak pelaku dengan menanyakan “kau nak kemano” kemudian saksi menjawab “ado info R (tawuran) ni “ kemudian korban menjawab “dari siapa?” lalu saksi menjawab “ dari saksi 5” kemudian korban menjawab “ lawan mano” lalu saksi menjawab “ lawan budak puncak” lalu korban mengatakan “ Ayoklah” kemudian saksi menjawab “ basengla kalo kau nak ikut” lalu korban mengatakan “ iyo” tidak lama kemudian korban pulang kerumah menaruh sepeda motornya tidak lama kemudian saksi menjemput saksi A lalu kembali ke ruko kuning dan korban sudah berada di ruko kuning , tidak lama kemudian beberapa temannya datang ke ruko kuning untuk mengobrol sekira pukul 04.30 Wib saksi 5 menelpon saya dengan mengatakan “halo bang abang dimano nak ke Futsal ni” kemudian saya menjawab “ abang dijalan ni nak ke futsal jugo” dan kemudian saya bersama teman teman saya pergi ke futsal yang berada di depan perumahan arsenal setelah sampai disana tidak lama kemudian saksi 5 datang bersama teman temannya sekira 6 orang dan secara bergantian datang kembali teman dari saksi 5 yang

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak saya kenal sekira 6 sepeda motor kemudian setelah adzan subuh selesai saya bersama xxxxx dan yang lainnya yang tidak saya kenal pergi menuju simpang 4 lampu merah puncak, sesampainya disana kelompok musuh tersebut sudah berada di tempat tidak lama kemudian kelompok saya dan kelompok musuh mulai tawuran namun saat itu dengan saksi A berada di tengah jalan trotoar kemudian kelompok saksi masih menyerang kearah kelompok musuh;

- Bahwa saat itu saksi melihat korban berlari dari arah taman sambil memegang perut sebelah kiri melihat hal tersebut saksi bersama saksi A menghampiri korban dengan mengatakan "Kau ngapo Lut" kemudian korban tidak mengatakan apa apa dan menunjukkan kedua tangannya yang sudah berlumuran darah melihat hal tersebut saksi mengatakan "Ayok lut naek lut kito kerumah sakit lut" yang kemudian korban naik sepeda motor yang saksi kendaraai dan kemudian saksi bersama A, korban pergi kerumah sakit, setelah sampai kerumah sakit saksi bersama A mengangkat korban dikarenakan sudah tidak sadarkan diri, lalu saat itu korban berada di ruang IGD rumah sakit kemudian saat itu saksi pergi kerumah korban untuk memberitahu pihak keluarganya bahwa korban berada di rumah sakit;

- Bahwa kemudian sekira pukul 07.30 Wib korban dinyatakan meninggal dunia yang sehingganya saksi bersama pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke mapolsek jelutung;

- Bahwa pada saat kelompok musuh mengejar kelompok kami saksi bersama A mengendarai sepeda motor pergi ke arah kantor Kecamatan Jelutung yang sehingganya saksi tidak melihat korban mengalami pengeroyokan yang mengakibatkan luka luka tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang melakukan pemukulan tersebut dikarenakan saksi dan A berada jauh di depan kantor camat jelutung;

- Bahwa saat itu yang pertama kali kelompok tersebut bentrok saksi berada di trotoar jalan kemudian kelompok tersebut berada di dalam lorong tempat gelap dan kurang pencahayaan kemudian sesi kedua saksi bersama A pergi ke depan kantor camat jelutung dan saat itu posisi korban sudah berlari dari arah taman jual bunga kearah saksi yang sehingganya saksi tidak melihat kejadian tersebut;

- Bahwa korban mengalami banyak luka-luka di tubuhnya hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5) Saksi 15 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak ada ikut dalam pemukulan tersebut akan tetapi saksi ada pada kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di Jelutung Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengenal korban yang dimana korban merupakan teman saksi sejak kecil dan korban juga tinggal di dekat rumah saksi akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak pasti posisi saksi dengan korban, akan tetapi posisi saksi cukup jauh dari posisi saat korban diserang yaitu posisi saksi berada di Kantor Kecamatan Jelutung kota jambi dan pada saat itu saksi dibonceng teman yang bernama xxx menggunakan sepeda motor;
- Bahwa korban langsung berlari kearah saksi dan teman saksi yang bernama xxxx yang dimana xxxx membonceng saksi menaiki sepeda motor, kemudian kami pelan-pelan kearah simpang puncak dan korban langsung menghampiri kami dan teriak sambil berbicara dan menangis "Basah aku woi basah", kemudian korban langsung naik kemotor kami dan kamipun langsung bertanya kepada korban "LUT aponyo yang keno?" , Kemudian korban tidak ada menjawab dan korbanpun seperti merasa kesakitan. Kemudian kamipun membawa korban ke Rumah Sakit Royal Prima, selama di perjalanan kamipun bertanya lagi kepada korban "LUT aponyo yang keno?" . Kemudian saksi melihat jika kaki korban terseret di aspal dan tidak ada menginjak pijakan motor selama kami dalam perjalanan, karena saksi melihat kaki korban terseret, saksi pun langsung mengangkat kaki korban dan terus memegang kakinya hingga kamipun sampai ke rumah sakit Royal Prima Jambi. Sesampainya di rumah sakit, kami melihat jika korban masih hidup dan kamipun langsung mengangkat korban ke ruang IGD, Kemudian dokter dan perawat langsung merawat korban. Kamipun menunggu di rumah sakit hingga keluarganya datang dan kemudian pada

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul sekira jam 8 pagi, saksi dan xxx dan sepupu korban yang bernama xxxxx langsung kepolsek Jelutung untuk segera melaporkan kejadian tersebut.;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sdr R mengajak saksi untuk ikut tawuran "Ado info R ni" kemudian saksi menjawab "Basenglah sekalin jalan-jalanbe, jemputlah", Kemudian saksipun di jemput oleh sdr R dan makan di Kota Baru. Saat di Kota Baru korban ada menghubungi R melalui WA, kemudian sdr R berbicara kepada saya "BELUT minta jemput". Kemudian setelah makan di Kota baru, korban ada menghubungi sdr R melalui WA dan sdr R ada bilang ke saya "Dak jadilah ndre, belut sudah jalan kaki ke depan". Kemudian kami menuju sebuah pondok orang-orang berjualan di lorong kapak tersebut dan sesampainya kami di pondok tersebut saya, R, dan korban nongkrong di pondok tersebut bersama R, I, W dan L. Kemudian saat waktu sudah mendekati subuh, saya, R, dan korban, R, I, W dan L langsung menuju lapangan futsal PURASERI yang posisinya tidak jauh dari rumah korban bersama , kemudian saat di futsal PURASERI ada seorang laki-laki bernama H menelpon sdr R "Abang dimano bang?" Kemudian dijawab oleh sdr R "Di PURASERI" dan dibalas lagi oleh sdr H "O iyo aku kesianoni". Saat sdr H datang, Saya melihat sdr H datang bersama teman-temannya sekira 6 orang yang dimana saya tidak ada mengenal teman-teman H tersebut dan kemudian baru kami semua langsung menuju Simpang Puncak Kel Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi untuk melaksanakan aksi tawuran kami dengan geng lain;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban telah kehilangan nyawanya yang dimana dia meninggal di rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6) Saksi 16 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 diketahui sekira pukul 05.00 Wib di Jelutung Kota Jambi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut namun yang saksi ketahui orang tersebut merupakan dari kelompok TWWK (Tim Wok-Wok), dengan ciri-ciri memakai jaket warna hitam ada corak biru dan memakai celana panjang warna putih;
- Bahwa yang ikut melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut selain saksi sendiri yakni, A, I, K dan ada beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat melakukan kekerasan secara bersama-sama tersebut ada menggunakan alat bantu yakni saksi menggunakan 1 (Satu) bilah celurit ukuran besar 1,5 meter warna gold, Anak pelaku menggunakan 1 (Satu) bilah Egrek, sdr.K menggunakan 1 (Satu) bilah Egrek, sdr. I menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan ada beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal menggunakan celurit dan egrek;
- Bahwa saksi dari kelompok puncak di ejek oleh saksi 4 dari kelompok TWWK (Tim Wok-Wok) melalui pesan Instagram Tim Wok-Wok yang diadmin oleh saksi 4 ke pesan Instagram Poesatstress\_ yang diadmin oleh saksi, lalu saksi 4 mengirim pesan seperti "kasian nian kau tu anak yatim orang tuo kau sudah jadi ubi" saya balas "Gini bae dak kito duel bae kalau ado masalah pribadi jangan bawa-bawa orang tuo, aku dak senang" saksi 4 membalas "COD (tawuran) dak" kemudian saksi balas "Iyo" ajakan COD saksi 4 tersebut;
- Bahwa cara saksi bersama teman-teman (Kelompok puncak bersama aliansi kasang) melakukan kekerasan terhadap korban (Kelompok Tim Wok-Wok) tersebut yakni saat terjadi saling serang antara kelompok puncak dengan kelompok TWWK kemudian saat kelompok puncak kembali menyerang kelompok TWWK saat itu kelompok TWWK mundur dan saat itu saksi melihat korban sempat naik sepeda motor bersama temannya kemudian dikejar Anak pelaku sambil menghayunkan sebilah egrek yang dipegang Anak pelaku mengenai tangan korban kemudian korban turun dari motor berlari ke arah taman kembang (Dekat lampu merah simpang puncak) saat itu Anak pelaku dan sdr. K mengejar korban hingga korban terjatuh dan saat posisi korban terjatuh, Anak pelaku langsung menghayunkan sebilah egrek yang dipegangnya ke arah perut korban hingga mengeluarkan bunyi dan sebilah egrek yang dipegang Anak pelaku tersebut masih lengket di badan korban dan Anak pelaku sempat ingin mencabut sebilah egrek di badan korban namun

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban berontak sambil menendang-nendang kakinya ke arah kami, kemudian sdr.K menghayunkan sebilah egrek yang dipegang ke arah korban secara berulang-ulang (4-5 kali), dan saksi menghayunkan sebilah celurit ke arah kaki korban secara berulang-ulang (3-4 kali), kemudian sdr.I menumbur korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy ke arah badan korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa jarak saksi pada saat Anak pelaku, sdr.K melakukan kekerasan kepada korban sekira 6 meter, jarak saksi saat sdr. I menumbur korban sekira 10 meter, jarak saksi saat sdr.A mencabut sebilah egrek dari badan korban sekira 10 meter dan jarak saksi saat beberapa orang yang tidak saksi kenal (Kelompok kasang) melakukan kekerasan kepada korban sekira sekira 20 meter;
- Bahwa orang-orang yang ada didalam kelompok puncak yang saksi kenal selain saksi yakni Anak pelaku, K, Y, K, N, B, A, A, R, D, B, B, A, P, I, J, A, E, A, R, E, P, R, P, J dan beberapa orang yang tidak saksi kenal dugaan kelompok kasang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melerainya.
- Bahwa yang saksi ketahui korban mengalami luka diperut dikarenakan saksi melihat sebilah egrek menancap di perut korban dan saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa untuk keberadaan 1 (Satu) bilah celurit ukuran besar sekira 1,5 meter yang saksi gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban terakhir kalinya di pegang Sdr T;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi 17, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik polisi dan keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berada pada saat terjadinya tawuran di simpang puncak tersebut adalah Sdr A, F, J, dan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi dari kelompok simpang puncak yang bernama kelompok PUSAT STRES;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tawuran antara kolompok lorong simp puncak ( geng Pusat stres) melawan kelompok lorong kapak ( Geng Wok wok ) tersebut ada yang menjadi korban;
- Bahwa yang menjadi korban dari tawuran tersebut 1 ( satu ) orang laki laki yang tidak saya kenal dari kelompok lorong kapak ( Geng Wok wok ) meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab 1 (satu) orang laki laki yang tidak saya kenal dari kelompok lorong kapak (Geng Wok wok) meninggal dunia adalah karena di bacok;
- Bahwa saksi melihat anak pelaku telah membacok 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut dari kelompok kapak geng (wok wok) tersebut menggunakan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter);
- Bahwa awalnya anak pelaku mengejar 1 (satu) orang laki-laki sampai kedalam orang jual kembang/ bunga di simpang puncak kemudian di ikuti Sdr I dengan menggunakan motor Scoopy warna putih, kemudian saksi melihat Sdr A mengayunkan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat sebanyak 1 (satu) kali kearah korban hingga terjatuh kemudian Sdr I dengan menggunakan motor Scoopy warna putih keluar dan tidak lama kemudian anak pelaku menghampiri saksi dan saksi melihat 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter) penuh darah dan kemudian Sdr a langsung masuk ke dalam gang dan membuang 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter) tersebut;
- Bahwa saksi melihat anak pelaku langsung membacokkan kearah korban dari kelompok kapak geng (wok wok) tersebut yang jarak saksi dengan anak pelaku sekitar + 10 meter;
- Bahwa peran saksi adalah memegang gear motor namun dirampas sdr. Flores kemudian saksi menyimpan 1 ( satu ) buah senjata tajam jenis egrek warna biru dari Sdr J, peran anak pelaku membawa 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang lebih kurang 1.5 (meter) menyerang korban ke bagian perut sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok ke bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, membacok ke bagian tangan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter), membacok bagian punggung menggunakan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter),

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peran Sdr J adalah mengejar kelompok kapak geng (wok wok) dan mengejar korban dengan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna biru;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

☹ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 gangster TWWK menantang gangster poesat stress untuk perang, kemudian diladenin gengster poesat stres melalui chat di media sosial, sekira pukul 00.00 Wib saksi 1 datang ke DB menunjukkan chatan perang TWWK, yang saat itu Anak bersama N dengan anak-anak lain yakni J, B, A, R, E, A, dan D, kemudian saksi 1 mengajak keatas, namun menunggu saksi 2 yang meminta bantuan sekira pukul 02.00 WIB saksi 2 pergi meminta bantuan ke kasang, ke TIP (tumbuk Independen), kenali, paal 10, bohok, dan acai, sekira pukul 03.00 Wib saksi 2 chat mengatakan "kami OTW DIT " kemudian Anak pergi keatas VIARA bersama teman temannya menunggu kedatangan bantuan dari saksi 2, setelah berkumpul sebagian ada yang menunggu di Viara, menunggu lorong metoa dan lorong Aman, kemudian saksi 1 dan saksi 2 DM IG gangster TWWK (tim wok-wok jambi) dengan mengatakan "jadi perang apa idak" dan dibalas gangster TWWK dengan mengatakan "jam 5 kita tumburan di simpang empat lampu merah puncak" setelah jam 05.00 wib kami melihat gangster TWWK sudah ngumpul di simpang empat lampu merah pujasera, kemudian DEWA menghidupkan motornya pergi kearah gangster TWWK dengan cara mengeber kearah musuh, setelah musuh terpancing di simpang empat puncak kemudian saya dan teman teman menyerang gangster TWWK, kemudian Anak mengejar musuh yang bernama xxx yang saat itu menggunakan sepeda motor VARIO 125, namun karena tidak sampai Anak menganyunkan egrek, maka Anak mengayunkan egrek tersebut yang mengenai tangan pada korban yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya, kemudian korban terjatuh dari sepeda motor berlari kearah tempat bunga, kemudian Anak bersama J, I, A, A, dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak saya kenal sedangkan IJAL menggunakan sepeda motor scoopy mengejar korban, kemudian korban terjatuh telungkup, lalu korban berubah posisi miring kekanan, lalu Anak ayunkan serta menancapkan egrek Anak kearah rusuk perut sebelah kanan korban, kemudian diikuti teman Anak bernama saksi 2 menyabet bagian kaki korban dengan celurit, lalu I menyabet bagian tangan korban dengan celurit, AO menyabet bagian arah kepala korban, AI menggunakan kayu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul kearah badan korban, dan diikuti 5 (lima) orang lainnya yang tidak Anak kenal menginjak bagian kepala korban, setelah itu I yang menggunakan sepeda motor melindas badan korban, lalu Anak berlari kearah Xaverius membuang egrek tersebut, kemudian ambil celurit dari KINONG dan mengejar kembali musuh gangster TWWK datang kembali serta mengayunkan celurit kearah kaki yang menggunakan sepeda motor NMX, setelah berhamburan pergi Anak langsung menyerahkan celurit kepada KINONG lalu Anak masuk ke XAVERIUS mengambil egrek yang Anak gunakan, dan meletakkan egrek tersebut di halaman belakang XAVERIUS disemak-semak yang ditutupi daun kates, kemudian Anak pulang kerumah;

⊖ Bahwa Anak tidak kenal dengan korban namun setelah diperiksa dan diberitahu oleh penyidik jika korban bernama.

⊖ Bahwa Anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jelutung Kota Jambi.

⊖ Bahwa Anak melakukan Tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut bersama-sama dengan Sdra.J, Sdra. I, Sdra. AO, Sdr. Al, Sdr I;

⊖ Bahwa peran Anak bersama teman-teman lainnya yaitu Anak mengayunkan serta menarik dengan menggunakan egrek kearah tangan korban hingga jatuh dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kembali egrek kearah rusuk perut sebelah kanan korban pada saat korban terjatuh di tempat jualan bunga sebanyak 1 (satu) kali, untuk Sdra. J dengan cara mengayunkan celurit 1,5 warna gold kearah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali. Sdra. I melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold kearah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdra. AO dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold kearah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali secara sekilas, Sdra. Al dengan cara mengayunkan kayu / bambu kearah badan korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdra. I dengan cara menggilas badan korban dengan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 5 (lima) orang yang tidak Anak kenal menginjak tubuh serta kepala korban dengan menggunakan kaki serta tangan secara bersama-sama;

⊖ Bahwa sebelumnya Anak tidak mengetahui yang dialami korban namun setelah diperiksa Anak baru mengetahui bahwa korban meninggal dunia dengan luka pada bagian rusuk perut sebelah kanan, tangan sebelah kiri, kaki, jari tangan, dan jari kaki;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⊖ Bahwa penyebabnya karena xxx yang merupakan gangster dari TWWK mengejek pada saat Vidio call dengan Anak mengatakan “kau anak piatu, mamak kau jadi ubi, enak kau suruh bapak kawin sama istri baru” serta menantang Anak dan kebetulan J bermasalah dengan kelompok TWWK maka terjadilah tawuran tersebut;

⊖ Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan hanya karena pada saat tawuran korban yang sangat dekat pada saat Anak mengejar IIN yang menjadi musuh Anak tersebut;

⊖ Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tawuran tersebut adalah J;

⊖ Bahwa Anak melihat secara keseluruhan yang melakukan penganiayaan terhadap korban karena jarak Anak dengan J, I, AO, AI, I dan 5 lima orang laki-laki yang tidak Anak kenal, karena tidak begitu jauh jaraknya lebih kurang 2 meteran serta adanya lampu penerangan jalan yang mengarah tempat korban dianiaya;

⊖ Bahwa Anak tidak tau saat ini dimana keberadaan J, I, AO, AI, I dan 5 (lima) orang laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut dan terakhir Anak bertemu mereka pada waktu kejadian penganiayaan tersebut.;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Wali anak merupakan kakak kandung si Anak telah berupaya menasehati supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya, tetapi anak sudah tidak terkontrol dalam rumah dan wali anak sangat menyesal atas perbuatan adiknya tersebut serta keluarga anak telah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau menerima permintaan maaf dari keluarga anak dan wali anak mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi abu-abu;
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan adidas;
- 3) 1 (satu) buah celna panjang warna coklat ;
- 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 120 cm ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna biru dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 90 cm ;

6) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti-bukti surat berupa :

1. Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Royal Prima Jambi Nomor : 0147/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin Aidil Fitra atas nama xxxxx dengan hasil kesimpulan korban mengalami luka terbuka dipinggang kanan dan luka terbuka dilengan bawah kiri, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, luka terbuka pada ibu jari kiri, luka terbuka diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Luka tersebut merupakan luka berat karena menyebabkan pendarahan yang sangat aktif dan masif;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 11/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang menerangkan bahwa korban atas nama xxxxx dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 07.28 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi Fran Jaya Bin Thamrin sebagai pelapor menerangkan kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira Pukul 05.00 Wib Di Simpang 4 Lampu merah Jelutung Kota Jambi yang telah menjadi korban akibat pengeroyokan tersebut adalah adik kandung saksi sendiri yang bernama xxxxx;
- 2) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 05.30 Wib yang mana ada teman adik saksi saksi 3 yang bernama xxx datang kerumah saksi saksi 3 dengan mengatakan "bang adit di bacok bang abang kerumah sakit bae dulu" mendengar hal tersebut saksi segera bergegas kerumah sakit Rumah Sakit Royal Prima dan melihat kondisi adik saksi tersebut penuh dengan darah dan tidak sadarkan diri, lalu sekira pukul 07.30 Wib adik saksi yang bernama xxx dinyatakan meninggal dunia yang sehingganya jenazah adik saksi tersebut dipulangkan kerumah guna dimakamkan;
- 3) Bahwa saksi melihat di RS Royal Prima kalau adik saksi mengalami luka robek dibagian perut sebelah kiri dan kanan, luka robek dibagian kaki sebelah kanan, luka robek dibagian telak tangan dan siku di sebelah kiri,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



mengalami luka memar di bagian kepala , mengalami luka lecet di bagian kaki jari sebelah kiri;

4) Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 gangster TWWK menantang gangster poesat stress untuk perang, kemudian diladenin gengster poesat stres melalui chat di media sosial, sekira pukul 00.00 Wib saksi 1 datang ke DB menunjukkan chatan perang TWWK, yang saat itu Anak bersama N dengan anak-anak lain yakni J, B, A, R, E, A, dan, kemudian Saksi 1 mengajak keatas, namun menunggu saksi 2 yang meminta bantuan sekira pukul 02.00 WIB saksi 2 pergi meminta bantuan ke kasang, ke TIP (tumbuk Independen), kenali, paal 10, bohok, dan acai, sekira pukul 03.00 Wib saksi 2 chat mengatakan "kami OTW DIT " kemudian Anak pergi keatas VIARA bersama Y, B, A, R, E, A, D, dan D menunggu kedatangan bantuan dari saksi 2, setelah berkumpul sebagian ada yang menunggu di Viara, menunggu lorong metoa dan lorong Aman, kemudian saksi 2 dan saksi 2 DM IG gangster TWWK (tim wok-wok jambi) dengan mengatakan "jadi perang apa idak" dan dibalas gangster TWWK dengan mengatakan" jam 5 kita tumburan di simpang empat lampu merah puncak" setelah jam 05.00 wib kami melihat gangster TWWK sudah ngumpul di simpang empat lampu merah pujasera, kemudian DEWA menghidupkan motornya pergi kearah gangster TWWK dengan cara mengeber kearah musuh, setelah musuh terpancing di simpang empat puncak kemudian saya I, I, B, A, Y, N, J, K, A, AL, I, T musuh yang bernama xxx yang saat itu menggunakan sepeda motor VARIO 125, namun karena tidak sampai Anak menganyunkan egrek, maka Anak mengayunkan egrek tersebut yang mengenai tangan pada korban yang saat itu sedang berboncengan dengan temannya, kemudian korban terjatuh dari sepeda motor berlari kearah tempat bunga, kemudian Anak bersama trman temannya dan 5 (lima) orang lainnya yang tidak saya kenal sedangkan IJAL menggunakan sepeda motor scoopy mengejar korban, kemudian korban terjatuh telungkup, lalu korban berubah posisi miring kekanan, lalu Anak ayunkan serta menancapkan egrek Anak kearah rusuk perut sebelah kanan korban, kemudian diikuti teman Anak bernama SAKSI 2 menyabet bagian kaki korban dengan celurit, lalu IRJIK menyabet bagian tangan korban dengan celurit, ALDO menyabet bagian arah kepala korban, ALDI menggunakan kayu memukul kearah badan korban, dan diikuti 5 (lima) orang lainnya yang tidak Anak kenal menginjak bagian kepala korban, setelah itu IJAL yang menggunakan sepeda motor melindas badan korban,



lalu Anak berlari ke arah Xaverius membuang egrek tersebut, kemudian ambil celurit dari saksi K dan mengejar kembali musuh gangster TWWK datang kembali serta mengayunkan celurit ke arah kaki yang menggunakan sepeda motor NMX, setelah berhamburan pergi Anak langsung menyerahkan celurit kepada saksi K lalu Anak masuk ke XAVERIUS mengambil egrek yang Anak gunakan, dan meletakkan egrek tersebut di halaman belakang XAVERIUS disemak-semak yang ditutupi daun kates, kemudian Anak pulang kerumah;

5) Bahwa peran Anak bersama teman-teman lainnya yaitu Anak mengayunkan serta menarik dengan menggunakan egrek ke arah tangan korban hingga jatuh dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kembali egrek ke arah rusuk perut sebelah kanan korban pada saat korban terjatuh di tempat jualan bunga sebanyak 1 (satu) kali, untuk Sdra. J dengan cara mengayunkan celurit 1,5 warna gold ke arah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali. Sdra. I melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdra. AO dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali secara sekilas, Sdra. AI dengan cara mengayunkan kayu / bambu ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdra. I dengan cara menggilas badan korban dengan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 5 (lima) orang yang tidak Anak kenal menginjak tubuh serta kepala korban dengan menggunakan kaki serta tangan secara bersama-sama;

6) Bahwa saksi saksi 17 melihat anak pelaku telah membacok 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut dari kelompok kapak geng (wok wok) tersebut menggunakan 1 (satu) buah enggrek (celurit) warna putih berkarat panjang + 1.5 (meter);

7) Bahwa untuk keberadaan 1 (Satu) bilah celurit ukuran besar sekira 1,5 meter yang saksi saksi 16 gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban terakhir kalinya di pegang Sdr T;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Hakim mempertimbangkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Jika kekerasan yang mengakibatkan luka maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Anak pelaku dipersidangan mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan dan pengakuan Anak pelaku, telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa Anak pelaku adalah merupakan subyek hukum dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1 Barang Siapa menurut hukum telah terpenuhi, adapun apakah Anak benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Terang-Terangan” sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Nomor 10 KK/Kr/1975 tanggal 17-03-1976 adalah berarti tidak secara sembunyi, namun tidak harus dilakukan dimuka umum,



cukup apabila perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa secara unsur Objektif dalam perkara tindak pidana *incasu* yaitu:

- a) Dengan terang-terangan/secara terbuka, yaitu tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut adalah tempat umum yang dapat terlihat oleh publik.
- b) Dengan tenaga bersama, berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku.
- c) Menggunakan kekerasan, misalnya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.
- d) Terhadap orang/manusia atau barang, yaitu menurut R. Soesilo, kekerasan yang dilakukan biasanya terdiri atas merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang dari itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berseakan, meskipun tidak ada maksud untuk menyakiti orang atau merusak barang itu

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat / senjata apapun, menendang ataupun mendorong. Dan secara bersama-sama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pada tiap pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tersebut. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau **medeplegen** (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa ia bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain (Moeljatno, 1984:125).

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan (Thomas Susanto, 2002:11). Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana korban yang dirugikan kurang diperhatikan. Menurut Thomas Susanto, terdapat jenis-jenis kekerasan yang terbagi dalam 4 (empat) bentuk yaitu :

- a) Kekerasan Terbuka, merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dilihat oleh publik secara kasat mata, seperti perkelahian antar pelajar.
- b) Kekerasan Tertutup, merupakan kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi atau tidak dilakukan secara fisik. Publik tidak mengetahui adanya dilakukan kekerasan jenis ini. Kekerasan ini lebih ditujukan pada psikologis korban seperti perilaku mengancam.
- c) Kekerasan Agresif, merupakan kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- d) Kekerasan Defensif, merupakan kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan, pelindung diri. Baik kekerasan agresif maupun kekerasan defensif dapat bersifat terbuka ataupun tertutup (Thomas Susanto, 2002:13).

Pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP ini tidak dijelaskan secara detail hanya dijelaskan cara dilakukannya kekerasan dalam beberapa cara yaitu : perusakan terhadap barang; penganiayaan terhadap orang atau hewan; melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah; membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya (R. Sugandhi, 1981:190). Pengaturan mengenai pengertian kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP yang berbunyi : “Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan, yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi”. Dalam Pasal 89 KUHP tersebut arti dari melakukan kekerasan adalah dengan menggunakan tenaga secara jasmani sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang yang menjadi korban dari kekerasan tersebut merasakan sakit akibat kekerasan tersebut. Namun pengertian kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP memiliki perbedaan pengertian kekerasan yang terdapat dalam Pasal 89 KUHP, dimana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP berbunyi “Pasal 89 KUHP tidak diterapkan”. Perbedaan tersebut terletak pada obyek yang dimaksudkan. Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa obyek yang menjadi sasaran dalam melakukan kekerasan ditujukan terhadap orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan obyek sasaran yang menjadi inti dari pengertian kekerasan dalam Pasal 170 KUHP lebih meluas, tidak hanya ditujukan kepada

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tetapi juga barang yang menjadi sasaran kekerasan termasuk di dalamnya serta penggunaan alat dalam melakukan tindak pidana kekerasan tersebut. Berdasarkan 4 (empat) pengertian kekerasan yang diutarakan oleh Thomas Susanto, kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP termasuk kekerasan terbuka dimana kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang melakukan kekerasan secara fisik yang dilakukan di tempat dimana dapat diketahui atau dilihat oleh publik. Kekerasan yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP secara keseluruhan ini menitikberatkan pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan kekerasan terhadap orang maupun barang bukan suatu “ancaman kekerasan” atau mengatakan tentang “kekerasan”. Di tempat mana publik mengetahui orang tersebut sedang melaksanakan kekerasan tersebut kepada orang lain atau barang maka orang tersebut dapat dikenai Pasal 170 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 gangster TWWK menantang gangster Poesat Stress untuk perang dan diladeni oleh Gengster Poesat Stress melalui chat di Media Sosial dan sekira pukul 00.00 WIB saksi 1 datang ke Db menunjukan chatan perang TWWK yang saat itu anak pelaku bersama-sama dengan anak-anak lainnya yaitu saksi 2, dan teman teman. Selanjutnya saksi 1 mengajak keatas dan menunggu saksi 2 yang meminta bantuan dan sekira pukul 02.00 WIB saksi Jihan pergi meminta bantuan ke Kasang, ke TIP (Tumbruk Independen), Kenali, Paal 10, Bohok dan simpang Acai dan sekira pukul 03.00 WIB saksi Saksi 2 menchat anak pelaku mengatakan “kami otw dit” dan anak pelaku pergi ketasa Vihara bersama dengan teman temannya menunggu bantuan bantuan dari saksi 2. Dan tidak lama kemudian saksi 2 menDM IG Gangster TWWK dengan mengatakan “jdi perang apa idak?” dan dibalas oleh gangster TWWK “jam 5 kita tumburan di simpang empat lampu merah puncak” dan setelah pukul 05.00 WIB anak pelaku melihat gangster TWWK sudah berkumpul disimpang empat lampu merah pujasera, dan selanjutnya D menghidupkan motornya pergi kearah gangster TWWK untuk memancing musuh dan setelah musuh terpancing anak pelaku bersama dengan rombongannya menyerang gangster TWWK dan anak pelaku menegejar musuh anak pelaku yang bernama XXX namun XXX berlari dan anak pelaku bertemu dengan korban yang saat itu menggunakan sepeda motor Vario 125 sambil mengayunkan egrek yang anak pelaku bawa hingga mengenai



tangan korban yang pada saat itu sedang berboncengan dengan temannya kemudian korban terjatuh dari sepeda motor dan berlari ke arah tempat bunga, kemudian anak pelaku bersama saksi 2 dan teman-temannya mengejar korban dan pada saat korban terjatuh telungkup, korban berubah posisi miring ke kanan dan anak pelaku menancapkan egrek yang anak pelaku pegang ke arah rusuk perut sebelah kanan korban yang diikuti oleh saksi Saksi 2 menyabet bagian kaki korban dengan celurit, lalu teman-teman anak pelaku yang lainnya ikut menyabet tangan korban dengan celurit dan menginjak-injak bagian kepala korban dan salah satu teman anak pelaku melindas badan anak korban dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Anak melakukan Tindak pidana penganiayaan terhadap korban tersebut bersama-sama dengan Sdra. J, Sdra. I, Sdra. AO, Sdr. AI, Sdr. I ;

Menimbang, bahwa peranan Anak bersama teman-teman lainnya yaitu Anak mengayunkan serta menarik dengan menggunakan egrek ke arah tangan korban hingga jatuh dari sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dan mengayunkan kembali egrek ke arah rusuk perut sebelah kanan korban pada saat korban terjatuh di tempat jualan bunga sebanyak 1 (satu) kali, untuk SAKSI 2 dengan cara mengayunkan celurit 1,5 warna gold ke arah kaki korban sebanyak 2 (dua) kali. Sdra. I melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold ke arah tangan korban sebanyak 1 (satu) kali, Sdra. AO dengan cara mengayunkan celurit 00 warna gold ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali secara sekilas, Sdra. AI dengan cara mengayunkan kayu / bambu ke arah badan korban sebanyak 2 (dua) kali, Sdra. I dengan cara menggilas badan korban dengan sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali sedangkan 5 (lima) orang yang tidak Anak kenal menginjak tubuh serta kepala korban dengan menggunakan kaki serta tangan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak tidak mengetahui yang dialami korban namun setelah diperiksa Anak baru mengetahui bahwa korban meninggal dunia dengan luka pada bagian rusuk perut sebelah kanan, tangan sebelah kiri, kaki, jari tangan, dan jari kaki dengan demikian menurut pendapat Hakim unsur pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Jika kekerasan yang mengakibatkan luka maut”:**



Menimbang, bahwa pengertian luka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1991 yaitu pertama, belah (pecah, cedera, lecet, dsb) pada kulit karena kena barang tajam; kedua, menderita luka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak pelaku bersama-sama dengan saksi 2 dan beberapa orang lainnya yang masih dalam tahap pencarian telah mengakibatkan korban atas nama xxxxx mengalami luka terbuka dipinggang kanan dan luka terbuka dilengan bawah kiri, luka terbuka pada pergelangan tangan kiri, luka terbuka pada ibu jari kiri, luka terbuka diantara ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri. Lika tersebut merupakan luka berat karena menyebabkan pendarahan yang sangat aktif dan masif berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Royal Prima Jambi Nomor : 0147/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. Kelvin Aidil Fitra dan korban atas nama xxxx dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 jam 07.28 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 11/RS.RPJ/II/2024 tanggal 11 Fenruari 2024;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim unsur perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama teman-temannya yang mengakibatkan korban telah meninggal dunia dan tidak ada perdamaian yang dilakukan antara kedua belah keluarga tersebut, sehingga menurut pendapat hakim perbuatan Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana dalam dakwaan pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan nomor 1.C/13/III/2024 tanggal 3 November 2023 atas nama xxxx yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan hasil Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien anak agar dikenakan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian;

Menimbang, bahwa rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jambi, menurut pendapat Hakim telah sependapat atas rekomendasi tersebut dengan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mempertanggungjawabkan karena tindakan perbuatannya tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain yang bernama xxxxx sebagai korban terjadinya tawuran;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar pelaku Anak dihukum di LPKA Muara Bulian dan mohon dihukum yang seringannya, maka oleh karena telah dipertimbangkan hakim atas rekomendasi PK Bapas maka sudah menjadi satu kesatuan dari nota pembelaan Penasihat Hukum anak;

Menimbang, bahwa menurut pakar hukum Romli Atmasasmita dalam Wagati Soetodjo, berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yakni intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak. Faktor yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga. Faktor yang termasuk ekstrinsik adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, faktor mass media. Berbagai faktor dapat menyebabkan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat pada proses hukum dan peradilan yang dalam Undang-undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri;

Menimbang bahwa pelaku masih seorang anak yang sebenarnya masih bisa dibina tetapi kesalahan anak tersebut mengakibatkan keluarga korban yaitu orang tua korban harus kehilangan anaknya secara terpaksa yang mengakibatkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban, serta keluarga Anak juga belum melakukan upaya perdamaian dengan keluarga korban maka putusan yang akan Hakim Anak jatuhkan terhadap anak ini telah dirasa cukup adil, patut, manusiawi dan proposional sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Anak pelaku;

Menimbang, bahwa Anak yang pada dasarnya merupakan hal yang harus diberikan perhatian lebih oleh lingkungannya yaitu orang tua, guru maupun masyarakat, umumnya terkadang lalai untuk memberikan pandangan yang baik kepada anak untuk mencegah kenakalan dimasa rejamanya yang berujung menjadi salah satu tindak pidana yang dilarang oleh hukum;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 telah mendefinisikan anak yang bermasalah dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun, hal ini menjelaskan siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai anak jika seseorang bermasalah dengan hukum. Anak yang melakukan tindak pidana memang dirasa belum matang untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yang merugikan kepentingan umum maupun orang lain, tetapi walaupun dirasa memang belum cukup dewasa untuk bertanggungjawab dikarenakan faktor-faktor tertentu yang membuat kategori anak dispesialkan dalam hukum acara yang dibuat khusus untuk anak yaitu Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak serta merta bisa meloloskan anak dari tanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi abu-abu
- 2) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan adidas
- 3) 1 (satu) buah celna panjang warna coklat
- 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 120 cm ;
- 5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna biru dan memiliki gagang yang terbuat dari katu dengan panjang sekira 90 cm ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV yang telah disita dari orang lain, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## Kedadaan yang memberatkan:

- ⊖ Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;
- ⊖ Perbuatan Anak mengakibatkan korban xxxxx meninggal dunia;
- ⊖ Anak sudah pernah dihukum;

## Kedadaan yang meringankan:

- ⊖ Anak bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- ⊖ Anak masih diharapkan untuk dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Jo. Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak pelaku tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan menyebabkan orang mati" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun di LPKA Muara Bulian;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam kombinasi abu-abu
  - 2) 1 (satu) buah celana pendek warna coklat bertuliskan adidas
  - 3) 1 (satu) buah celna panjang warna coklat
  - 4) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis egrek yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 120 cm ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit yang terbuat dari besi berwarna biru dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 90 cm ;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6) 1 (satu) buah flashdisk rekaman CCTV ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fendry, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, SH Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi, wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

=.T.T.D =

Fendry

= T.T.D =

Otto Edwin, S.H., M.H.